



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2020/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara atas nama :

Nama Lengkap : **Sudarman bin alm Ismanrejo** ;
Tempat Lahir : Magetan ;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 28 Desember 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Sirapan Rt. 03 Rw. 08 Kecamatan Madiun,
Kabupaten Madiun, domisili Desa Banjarejo, RT. 01 RW. 01,
Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (lulus) ;

Terdakwa telah ditangkap Penyidik Polsek Barat, pada tanggal 09 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik Polsek Barat, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan No. 132/Pen.Pid/2020/PN.Mgt tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Magetan No. 132/Pen.Pid/2020/PN.Mgt tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Sudarman Bin Alm. Ismanrejo beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sudarman bin (alm) Ismanrejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Ijin Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi*" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 3 lembar kertas bertuliskan angka-angka tombakan togel, 1 buah handphone merk Asus warna hitam ,
dirampas untuk dimusnahkan ;
 - ✓ uang Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) ;
dirampas untuk negara.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan pembelaan / pledooi dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. PDM-29/MGTAN /05/2019 tanggal 10 Juni 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Sudarman bin (alm) Ismanrejo pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain termasuk dalam bulan Juni 2020 bertempat di Desa Banjarejo Rt.01 Rw. 01 Kec.Barat Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, "*secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau Bandar kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,*

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 132Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang bertindak sebagai pengecer perjudian togel (toto gelap) hongkong dengan cara terdakwa melayani masyarakat umum yang menebak nomor toto gelap menggunakan uang sebagai taruhannya, yang terdiri dari tebakan 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, Kemudian pemasang taruhan / penombok Bandar kepada terdakwa diantaranya saksi SUROSO dengan angka taruhan 195 : 3, 95 : 3, 59 : 28, 82:3, 14:3 41 : 3, 80 :3, 08 : 3, 47:15, 27:40, 20 : 15, 18 : 3, 30 : 3, 10: 5, 01:3, 00:10 dan para pemasang taruhan / penombok lainnya untuk menebak nomor tombokan yang dikehendaki lalu terdakwa menulis angka tombokan dan besarnya angka tombokan, Sekaligus menyerahkan uang taruhan. Selanjutnya terdakwa menulis ke dalam kertas putih angka-angka taruhan dari para penombok tersebut lalu terdakwa foto dengan Hand Phone terdakwa dengan nomor WA 08212355450 dan mengirimkan foto angka taruhan tersebut kepada pengepul bernama YITNO (DPO) dengan Hand Phone nomor WA 081227655010 .
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi dari pengepulnya sebesar 5 % dari omset penjualan setiap hari buka yaitu apabila pendapatan kotor/ omset penjualan terdakwa sehari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan komisi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari pengepul. Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut lima kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dilakukan bersifat untung-untungan dan berpengharapan untuk menang.
- Bahwa ketentuan dalam permainan tebakan nomor togel yang dilakukan terdakwa adalah apabila angka yang dibeli pemasang taruhan cocok atau sesuai angka yang keluar maka pers Rp. 1.000,- (seribu rupiah) nya jika 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan apabila angka penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang tombokan menjadi milik Bandar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 132Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa mengakuinya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PUJO PRASETYO ;

- ✓ Bahwa saksi Pujo Prasetyo dan saksi Maryoko beserta tim Reskrim Polsek Barat adalah yang menangkap terdakwa Sudarman bin (alm) Ismanrejo, pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Banjarejo, RT.01 RW. 01, Kec.Barat, Kabupaten Magetan karena menerima titipan pembelian perjudian jenis Hongkong ;
- ✓ Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di di Desa Banjarejo, RT.01 RW. 01, Kec.Barat, Kabupaten Magetan digunakan untuk praktek perjudian togel Hongkong ;
- ✓ Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa : 3 lembar kertas bertuliskan angka-angka tombokan togel, uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 buah handphone merk Asus warna hitam ;
- ✓ Bahwa terdakwa melayani pembeli (penombok) nomor togel hongkong dengan cara buka setiap hari Senin s/d Minggu sebelum pengumuman pada pukul 23.00 WIB, dengan cara terdakwa menerima titipan angka-angka togel Hongkong dari para penombok, diantaranya saksi Suroso dengan angka taruhan 195 : 3, 95 : 3, 59 : 28, 82:3, 14:3 41 : 3, 80 :3, 08 : 3, 47:15, 27:40, 20 : 15, 18 : 3, 30 : 3, 10: 5, 01:3, 00:10, yang ditulis dalam kertas beserta uang taruhannya, dimana masing-masing penombok memasang uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, kemudian terdakwa menyetero titipan pembelian judi togel hongkong tersebut dengan nomor WA 08212355450 mengirimkan kepada Yitno (DPO) dengan handphone nomor WA 081227655010 ;
- ✓ Bahwa terdakwa menerima komisi 5% dari omset penjualan dari Yitno (DPO) ;
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 3 lembar kertas bertuliskan angka-angka tombokan togel, uang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 132Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 buah handphone merk Asus warna hitam ;

- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;

Terhadap keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MARYOKO ;

- ✓ Bahwa saksi Maryoko dan saksi Pujo Prasetyo beserta tim Reskrim Polsek Barat adalah yang menangkap terdakwa Sudarman bin (alm) Ismanrejo, pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Banjarejo, RT.01 RW. 01, Kec.Barat, Kabupaten Magetan karena menerima titipan pembelian perjudian jenis Hongkong ;
- ✓ Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di Desa Banjarejo, RT.01 RW. 01, Kec.Barat, Kabupaten Magetan digunakan untuk praktek perjudian togel Hongkong ;
- ✓ Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa : 3 lembar kertas bertuliskan angka-angka tombokan togel, uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 buah handphone merk Asus warna hitam ;
- ✓ Bahwa terdakwa melayani pembeli (penombok) nomor togel hongkong dengan cara buka setiap hari Senin s/d Minggu sebelum pengumuman pada pukul 23.00 WIB, dengan cara terdakwa menerima titipan angka-angka togel Hongkong dari para penombok, diantaranya saksi Suroso dengan angka taruhan 195 : 3, 95 : 3, 59 : 28, 82:3, 14:3 41 : 3, 80 :3, 08 : 3, 47:15, 27:40, 20 : 15, 18 : 3, 30 : 3, 10: 5, 01:3, 00:10, yang ditulis dalam kertas beserta uang taruhannya, dimana masing-masing penombok memasang uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, kemudian terdakwa menyetor titipan pembelian judi togel hongkong tersebut dengan nomor WA 08212355450 mengirimkan kepada Yitno (DPO) dengan handphone nomor WA 081227655010 ;
- ✓ Bahwa terdakwa menerima komisi 5% dari omset penjualan dari Yitno (DPO) ;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 132Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 3 lembar kertas bertuliskan angka-angka tombokan togel, uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 buah handphone merk Asus warna hitam ;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;

Terhadap keterangan saksi II tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SUROSO ;

- ✓ Bahwa terdakwa Sudarman bin (alm) Ismanrejo, ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Barat pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Banjarejo, RT.01 RW. 01, Kec.Barat, Kabupaten Magetan karena menerima titipan pembelian perjudian jenis Hongkong ;
- ✓ Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa : 3 lembar kertas bertuliskan angka-angka tombokan togel, uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 buah handphone merk Asus warna hitam ;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut karena saksi Suroso waktu itu titip membeli judi togel Hongkong dengan angka taruhan 195 : 3, 95 : 3, 59 : 28, 82:3, 14:3 41 : 3, 80 :3, 08 : 3, 47:15, 27:40, 20 : 15, 18 : 3, 30 : 3, 10: 5, 01:3, 00:10 ;
- ✓ Bahwa terdakwa melayani pembeli (penombok) nomor togel hongkong dengan cara buka setiap hari Senin s/d Minggu sebelum pengumuman pada pukul 23.00 WIB, dengan cara terdakwa menerima titipan angka-angka togel Hongkong dari para penombok, ditulis dalam kertas beserta uang taruhannya, dimana masing-masing penombok memasang uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar ;
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 3 lembar kertas bertuliskan angka-angka tombokan togel, uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 buah handphone merk Asus warna hitam ;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 132Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;

Terhadap keterangan saksi II tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Sudarman bin (alm) Ismanrejo yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- ✓ Bahwa terdakwa Sudarman bin (alm) Ismanrejo dihadapkan dipersidangan karena menerima titipan pembelian judi togel Hongkong dan terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Banjarejo, RT.01 RW. 01, Kec.Barat, Kabupaten Magetan oleh saksi Maryoko dan saksi Pujo Prasetyo ;
- ✓ Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa : 3 lembar kertas bertuliskan angka-angka tombokan togel, uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 buah handphone merk Asus warna hitam ;
- ✓ Bahwa terdakwa melayani pembeli (penombok) nomor togel hongkong dengan cara buka setiap hari Senin s/d Minggu sebelum pengumuman pada pukul 23.00 WIB, dengan cara terdakwa menerima titipan angka-angka togel Hongkong dari para penombok, diantaranya saksi Suroso dengan angka taruhan 195 : 3, 95 : 3, 59 : 28, 82:3, 14:3 41 : 3, 80 :3, 08 : 3, 47:15, 27:40, 20 : 15, 18 : 3, 30 : 3, 10: 5, 01:3, 00:10, yang ditulis dalam kertas beserta uang taruhannya, dimana masing-masing penombok memasang uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, kemudian terdakwa menyeter titipan pembelian judi togel hongkong tersebut dengan nomor WA 08212355450 mengirimkan kepada Yitno (DPO) dengan handphone nomor WA 081227655010 ;
- ✓ Bahwa terdakwa menerima komisi 5% dari omset penjualan dari Yitno (DPO) ;
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 3 lembar kertas bertuliskan angka-angka tombokan togel, uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 buah handphone merk Asus warna hitam;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;
- ✓ Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 132Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 3 lembar kertas bertuliskan angka-angka tombokan togel, uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 buah handphone merk Asus warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa Sudarman bin (alm) Ismanrejo dihadapkan dipersidangan karena menerima titipan pembelian judi togel Hongkong dan terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Banjarejo, RT.01 RW. 01, Kec.Barat, Kabupaten Magetan oleh saksi Maryoko dan saksi Pujo Prasetyo ;
- ✓ Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa : 3 lembar kertas bertuliskan angka-angka tombokan togel, uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 buah handphone merk Asus warna hitam ;
- ✓ Bahwa terdakwa melayani pembeli (penombok) nomor togel hongkong dengan cara buka setiap hari Senin s/d Minggu sebelum pengumuman pada pukul 23.00 WIB, dengan cara terdakwa menerima titipan angka-angka togel Hongkong dari para penombok, diantaranya saksi Suroso dengan angka taruhan 195 : 3, 95 : 3, 59 : 28, 82:3, 14:3 41 : 3, 80 :3, 08 : 3, 47:15, 27:40, 20 : 15, 18 : 3, 30 : 3, 10: 5, 01:3, 00:10, yang ditulis dalam kertas beserta uang taruhannya, dimana masing-masing penombok memasang uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, kemudian terdakwa menyetor titipan pembelian judi togel hongkong

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 132Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan nomor WA 08212355450 mengirimkan kepada Yitno (DPO) dengan handphone nomor WA 081227655010 ;

- ✓ Bahwa terdakwa menerima komisi 5% dari omset penjualan dari Yitno (DPO) ;
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 3 lembar kertas bertuliskan angka-angka tombokan togel, uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 buah handphone merk Asus warna hitam;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain main judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa Sudarman bin (alm) Ismanrejo, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa Sudarman bin (alm) Ismanrejo, lengkap dengan identitasnya tidak menyangkal dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain main judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maryoko dan saksi Pujo Prasetyo, serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta hukum bahwa terdakwa Sudarman bin (alm) Ismanrejo, ditangkap oleh saksi Maryoko dan saksi Pujo Prasetyo, pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Banjarejo, RT.01 RW. 01, Kec.Barat, Kabupaten Magetan karena menerima titipan pembelian perjudian jenis Hongkong dan dari terdakwa disita barang bukti berupa : 3 lembar kertas bertuliskan angka-angka tombakan togel, uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 buah handphone merk Asus warna hitam ;

Bahwa terdakwa Sudarman bin (alm) Ismanrejo melayani pembeli (penombok) nomor togel hongkong buka setiap hari Senin s/d Minggu sebelum pengumuman pada pukul 23.00 WIB, dengan cara terdakwa menerima titipan angka-angka togel Hongkong dari para penombok, diantaranya saksi Suroso dengan angka taruhan 195 : 3, 95 : 3, 59 : 28, 82:3, 14:3 41 : 3, 80 :3, 08 : 3, 47:15, 27:40, 20 : 15, 18 : 3, 30 : 3, 10: 5, 01:3, 00:10, yang ditulis dalam kertas beserta uang taruhannya, dimana masing-masing penombok memasang uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, kemudian terdakwa menyetor titipan pembelian judi togel hongkong tersebut dengan nomor WA 08212355450 mengirimkan kepada Yitno (DPO) dengan handphone nomor WA 081227655010 dan terdakwa menerima komisi 5% dari omset penjualan dari Yitno (DPO), dimana permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 132Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Nota Pembelaan terdakwa menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 lembar kertas bertuliskan angka-angka tombokan togel dan 1 buah handphone merk Asus warna hitam oleh karena terbukti dipersidangan kalau barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan namun juga diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki perilakunya didalam masyarakat dan tidak mengulangnya lagi, oleh karenanya terhadap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah dipandang adil sesuai perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 132Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **Sudarman bin (alm) Ismanrejo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ uang Rp. 70.000,-,(tujuh puluh ribu rupiah) ;**dirampas untuk negara**
 - ✓ 3 lembar kertas bertuliskan angka-angka tombokan togel, 1 buah handphone merk Asus warna hitam ;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua, YUNianto A. NURCAHYO, S.H, dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ETMI SUSILOWATI, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NUR AMIN, S.H, M.Hum, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Magetan serta dihadiri oleh terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

YUNianto A. NURCAHYO, S.H.

MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ETMI SUSILOWATI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)